



PUTUSAN

Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Maulana Putra
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garu II A No. 6 Kelurahan Harjosari I
Kecamatan Medan Amplas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa M. Maulana Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M MAULANA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M MAULANA PUTRA** selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk Hashane.**Dikembalikan kepada saksi korban Lutfi**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : **PDM - 495 / Eoh.2 / OHARDA / 09 / 2021** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. MAULANA PUTRA** pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021, tepatnya di Jalan Garu II A No. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,**", perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa melintas di Jalan Garu II A No. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Amplas Kotamadya Medan lalu Terdakwa melihat jendela rumah saksi korban LUTFI terbuka, kemudian Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam milik saksi korban LUTFI terletak di atas speaker dan Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam milik saksi korban LUTFI dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa memasukkan kayu tersebut dari jendela rumah saksi korban dan Terdakwa menarik handphone tersebut ke arah jendela hingga Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam tanpa seijin saksi korban, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban lalu Terdakwa langsung membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Mangkubumi Gang Sata Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun untuk menjual handhpone milik saksi korban tersebut dan sesampainya Terdakwa bertemu dengan INTAN (DPO) lalu Terdakwa langsung menjual handhpone tersebut seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk HANSDHANE seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, lalu pada hari Selasa tanggal 13 juli 2021 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patumbak dan Terdakwa serta barang buktinya di bawa ke Polsek Patumbak guna proses hukum selanjutnya, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUTFI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Garu II A No 3 Kel Harjo sari II Kec. Medan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama M Maulana Putra ;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna hitam milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika bangun pagi hari handphone tersebut tidak ada lagi dikamar saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan membuka jendela kamar lalu menggunakan sebatang kayu yang ujungnya dipasang jaring untuk mengambil handphone saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil handphone tersebut dari adik saksi yang bernama Faris yang melihat terdakwa kejadian tersebut saat terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi tinggal di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000.- (dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada Keberatan.

2. RUDY PRAWIRA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Garu II A No 3 Kel Harjo sari II Kec. Medan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama M Maulana Putra ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 15 S warna hitam milik saksi korban Lutfi ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika bangun pagi hari handphone tersebut tidak ada lagi dikamar saksi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan membuka jendela kamar lalu menggunakan sebatang kayu yang ujungnya dipasang jarring untuk mengambil handphone saksi korban Lutfi;
- Bahwa saksi korban Lutfi mengetahui terdakwa yang mengambil handphone tersebut dari adik saksi korban Lutfi yang bernama Faris yang melihat terdakwa kejadian tersebut saat terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi tinggal di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi ada menjumpai terdakwa setelah kejadian untuk menanyakan tentang kejadian tersebut dan awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban Lutfi untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lutfi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa tidak ada Keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Garu II A No 3 Kel Harjo sari II Kec. Medan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna hitam milik saksi korban Lutfi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan membuka jendela kamar lalu menggunakan sebatang kayu yang ujungnya dipasang jaring untuk mengambil handphone saksi korban
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban karena saksi korban merupakan orang kost dirumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjual handphone saksi korban kepada seseorang perempuan yang bernama Intan sehargaRp 1.000.000 (satu juta rupiah) di Jalan Mangkubumi;
- Bahwa barang bukti1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk Hashane adalah hasil dari uang penjual handphone saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk Hashane;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Garu II A No 3 KelHarjosari II Kec. Medan dan barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15S warna hitam milik saksi korban Lutfi;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah dengan membuka jendela kamar lalu menggunakan sebatang kayu yang ujungnya dipasang jaring untuk mengambil handphone saksi korban ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual handphone saksi korban kepada seseorang perempuan yang bernama Intan sehargaRp 1.000.000 (satu juta rupiah) di Jalan Mangkubumi dan barang bukti 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk Hashane adalah hasil dari uang penjual handphone saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **M MAULANA PUTRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **Barang Siapa** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur melakukan pencurian ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasanya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa benar bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa melintas di Jalan Garu II A No. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan lalu Terdakwa melihat jendela rumah saksi korban LUTFI terbuka, kemudian Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam milik saksi korban LUTFI terletak di atas speaker dan Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam milik saksi korban LUTFI dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa memasukkan kayu tersebut dari jendela rumah saksi korban dan Terdakwa menarik handphone tersebut ke arah jendela hingga Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban lalu Terdakwa langsung membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Mangkubumi Gang Sata Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun untuk menjual handhpone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti Handphone milik saksi korban tersebut menjual kepada INTAN (DPO) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk HANSDHANE seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 juli 2021 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patumbak dan Terdakwa serta barang buktinya di bawa ke Polsek Patumbak guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur Kedua yaitu unsur **melakukan pencurian** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa benar bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa melintas di Jalan Garu II A No. 6 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan lalu Terdakwa melihat jendela rumah saksi korban LUTFI terbuka, kemudian Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam milik saksi korban LUTFI terletak di atas speaker dan Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam milik saksi korban LUTFI dengan menggunakan kayu lalu Terdakwa memasukkan kayu tersebut dari jendela rumah saksi korban dan Terdakwa menarik handphone tersebut ke arah jendela hingga Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15S warna hitam tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban lalu Terdakwa langsung membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Mangkubumi Gang Sata Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun untuk menjual handhpone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti Handphone milik saksi korban tersebut menjual kepada INTAN (DPO) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk HANSDHANE seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 juli 2021 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Patumbak dan Terdakwa serta barang buktinya di bawa ke Polsek Patumbak guna proses hukum selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur Ketiga yaitu unsur yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui oleh orang yang berhak dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk Hashane, dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. MAULANA PUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru merk Hashane, **Dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom T. P Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.,

Saidin Bagariang, S.H.,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2632/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13